



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

1. Nama : **Suaib Abdullah bin Abdullah;**
 2. Tempat Lahir : Tinambung;
 3. Umur/Tanggal : 41 tahun/ 10 Maret 1979;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Labuang Utara, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik dari Pasal 127 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu: pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0908 gram ;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjangDipergunakan dalam perkara lain An. Amran Basri bin Basri.
5. Menetapkan supaya terdakwa Suaib Abdullah Bin Abdullah membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah pada waktu yaitu hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan poros Tinambung - Majene Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WITA anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Jalan poros Tinambung - Majene Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, setelah memperoleh informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal langsung menuju ke lokasi yang telah diberikan dan setibanya di sekitar lokasi tersebut saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal langsung memantau disekitar Jalan poros Tinambung - Majene Kec. Tinambung untuk memastikan informasi yang diperoleh dan beberapa saat kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang salah satunya mempunyai ciri-ciri yang sama dan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat yaitu menggunakan baju biru lengan pendek dan menggunakan celana panjang levis yang orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah, lalu kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal langsung mendekati kedua orang tersebut melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap kedua orang tersebut yang tidak lain adalah

Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah bersama saksi Akbar bin Sudding yang selanjutnya saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah dan saksi Akbar bin Sudding dan hasilnya ditemukan pada diri terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan berat 0,0908 gram yang terdakwa simpan pada kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat itu sedangkan terhadap diri saksi Akbar bin Sudding tidak ditemukan narkotika dan tidak tahu terkait barang bukti shabu yang ditemukan pada diri terdakwa, yang selanjutnya pada saat di introgasi dan ditanyakan oleh saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal kepada diri terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah dan hasilnya diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan berat 0,0908 gram terdakwa peroleh dari saksi Amran Basri bin Basri dengan cara terdakwa membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Amran Basri bin Basri pada hari jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WITA dengan cara perjanjian ketemu langsung disuatu tempat yaitu di Depan SPBU Pertamina Majene Kel. Rangas Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat yang mana selanjutnya shabu tersebut selanjutnya akan diberikan atau diperjual belikan kepada teman terdakwa di Daerah Tinambung Kab. Polewali Mandar namun aksi terdakwa berhasil digagalkan dan ditangkap oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal.

- Bahwa terdakwa Suaib Abdullah Bin Abdullah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan berat 0,0908 gram yang diperoleh dari saksi Amran Basri bin Basri dengan cara terdakwa membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1530/NNF/III/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Laboratorium Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0908 gram milik terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah pada waktu yaitu hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan poros Tinambung - Majene Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WITA anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Jalan poros Tinambung - Majene Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, setelah memperoleh informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal langsung menuju ke lokasi yang telah diberikan dan setibanya di sekitar lokasi tersebut saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal langsung memantau disekitar Jalan poros Tinambung - Majene Kec. Tinambung

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



untuk memastikan informasi yang diperoleh dan beberapa saat kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang salah satunya mempunyai ciri-ciri yang sama dan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat yaitu menggunakan baju biru lengan pendek dan menggunakan celana panjang levis yang orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah, lalu kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal langsung mendekati kedua orang tersebut melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap kedua orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah bersama saksi Akbar bin Sudding yang selanjutnya saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah dan saksi Akbar bin Sudding dan hasilnya ditemukan pada diri terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan berat 0,0908 gram yang terdakwa simpan pada kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat itu sedangkan terhadap diri saksi Akbar bin Sudding tidak ditemukan narkotika dan tidak tahu terkait barang bukti shabu yang ditemukan pada diri terdakwa, yang selanjutnya pada saat di interogasi dan ditanyakan oleh saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal kepada diri terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah dan hasilnya diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan berat 0,0908 gram terdakwa peroleh dari saksi Amran Basri bin Basri dengan cara terdakwa membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Amran Basri bin Basri pada hari jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WITA dengan cara janji ketemu langsung disuatu tempat yaitu di Depan SPBU Pertamina Majene Kel. Rangas Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat yang mana selanjutnya shabu tersebut selanjutnya akan dikonsumsi sendiri atau bersama-sama teman terdakwa di Daerah Tinambung Kab. Polewali Mandar namun aksi terdakwa berhasil digagalkan dan ditangkap oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal.

- Bahwa terdakwa Suaib Abdullah Bin Abdullah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) dengan berat 0,0908 gram yang terdakwa simpan pada kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1530/NNF/III/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0908 gram milik terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah pada waktu yaitu hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan poros Tinambung - Majene Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WITA anggota sat

Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



resnarkoba polres polman yaitu saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Jalan poros Tinambung - Majene Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, setelah memperoleh informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal langsung menuju ke lokasi yang telah diberikan dan setibanya di sekitar lokasi tersebut saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal langsung memantau disekitar Jalan poros Tinambung - Majene Kec. Tinambung untuk memastikan informasi yang diperoleh dan beberapa saat kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang salah satunya mempunyai ciri-ciri yang sama dan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat yaitu menggunakan baju biru lengan pendek dan menggunakan celana panjang levis yang orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah, lalu kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal langsung mendekati kedua orang tersebut melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap kedua orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah bersama saksi Akbar bin Sudding yang selanjutnya saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah dan saksi Akbar bin Sudding dan hasilnya ditemukan pada diri terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan berat 0,0908 gram yang terdakwa simpan pada kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat itu sedangkan terhadap diri saksi Akbar bin Sudding tidak ditemukan narkoba dan tidak tahu terkait barang bukti shabu yang ditemukan pada diri terdakwa, yang selanjutnya pada saat di interogasi dan ditanyakan oleh saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal kepada diri terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah dan hasilnya diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan berat 0,0908 gram terdakwa peroleh dari saksi Amran Basri bin Basri dengan cara terdakwa membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Amran Basri bin Basri pada hari jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WITA dengan cara perjanjian ketemu langsung disuatu tempat yaitu di Depan SPBU Pertamina

Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Majene Kel. Rangas Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat yang mana selanjutnya shabu tersebut selanjutnya akan dikonsumsi sendiri atau bersama-sama teman terdakwa di Daerah Tinambung Kab. Polewali Mandar dengan cara yaitu narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap secara bergantian oleh Terdakwa, namun keinginan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut berhasil digagalkan dan ditangkap oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal.

- Bahwa terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan berat 0,0908 gram.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1530/NNF/III/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0908 gram milik terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



1. **Aswan Amir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan membawa, menyimpan shabu-shabu jenis narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Suaib Abdullah bin Abdullah terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Tinambung – Majene, Kec. Tinambung, Kab. Polman, Prov Sulbar;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) Saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dari Suaib Abdullah bin Abdullah;
- Bahwa proses penangkapan terhadap pelaku Suaib Abdullah bin Abdullah berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WITA saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi gelap/ pelayagunaan narkoba jenis shabu-shabu kemudian dari informasi tersebut saksi kemudian menyampaikan kepada kepala tim satuan narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas, dan sebelum berangkat kepala tim kemudian menyampaikan tata cara pengeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur;
- Bahwa kemudian pukul 15.40 WITA saksi bersama anggota satresnarkoba salah satunya Bripda Samsul Rijal menuju Lokasi (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan kepada saksi di Jln. Poros Tinambung - Majene, Kec. Tinambung, Kab. Polman, setibanya disana pada Pukul 16.30 WITA seluruh anggota Satresnarkoba mengintai lokasi sepanjang Jln. Poros Tinambung - Majene, Kec. Tinambung Kab. Polman Kab. Polman;
- Bahwa pada pukul 17.00 WITA saksi bersama anggota salah satunya Bripda Samsul Rijal melihat seseorang yang mencurigakan sesuai yang telah di beritahukan kepada saksi bahwa ciri-ciri orang tersebut menggunakan Biru, baju lengan pendek dengan menggunakan celana panjang levis setelah melihat orang tersebut saksi langsung mendekati seseorang yang telah dicurigai dan saksi bersama Anggota langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan badan dan sekitarnya yang baru diketahui namanya yaitu Sdra. Suaib Abdullah bin Abdullah dimana pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di saku celananya yang pada saat itu digunakan oleh Sdra. Suaib Abdullah bin Abdullah;
- Bahwa pada saat diinterogasi di TKP Suaib Abdullah bin Abdullah mengakui bahwa barang (Shabu-Shabu) tersebut diperoleh dari Sdra. Amran Basri bin Basri yang beralamatkan di Kel. Rangas Kec. Banggae, Kab. Majene.

Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Prov. Sulbar dengan cara di beli seharga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Satnarkoba polres polman salah satunya Bripda Samsul Rijal menuju kerumah Sdra. Amran Basri bin Basri yang berada di Kel. Rangas Kec. Banggae, Kab. Majene, namun Sdra. Amran Basri bin Basri tidak berada dirumah pada saat itu. Kemudian Suaib Abdullah bin Abdullah beserta barang bukti yang ditemukan di bawah ke polres polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi kenal barang bukti yang ditunjukkan yaitu barang bukti milik Terdakwa Suaib Abdullah Bin Abdullah;

- Bahwa sewaktu di tempat kejadian perkara saksi menginterogasi terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah, "apakah pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu?", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu";

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Desa Labuang utara, Kec. Banggae, Kab. Majene pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, sebelum saksi tertangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu- shabu adalah pertama-tama menyiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks di isi narkoba jenis shabu-shabu, lalu kaca pireks di bakar dan ujung pipet yang terhubung bong lalu di isap dan adapun yang saya rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah badannya menjadi Vit;

- Bahwa Terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Samsul Rijal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan membawa, menyimpan shabu-shabu jenis narkoba;



- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Suaib Abdullah bin Abdullah terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Tinambung – Majene, Kec. Tinambung, Kab. Polman, Prov Sulbar;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari Suaib Abdullah bin Abdullah;
- Bahwa proses penangkapan terhadap pelaku Suaib Abdullah bin Abdullah berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WITA saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi gelap/ pelayagunaan narkotika jenis shabu-shabu kemudian dari informasi tersebut saksi kemudian menyampaikan kepada kepala tim satuan narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas, dan sebelum berangkat kepala tim kemudian menyampaikan tata cara penggeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur;
- Bahwa kemudian pukul 15.40 WITA saksi bersama anggota satresnarkoba salah satunya Bripda Aswan Amir menuju Lokasi (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan kepada saksi di Jln. Poros Tinambung - Majene, Kec. Tinambung, Kab. Polman, setibanya disana pada Pukul 16.30 WITA seluruh anggota Satresnarkoba mengintai lokasi sepanjang Jln. Poros Tinambung - Majene, Kec. Tinambung Kab. Polman Kab. Polman;
- Bahwa pada pukul 17.00 WITA saksi bersama anggota salah satunya Bripda Aswan Amir melihat seseorang yang mencurigakan sesuai yang telah di beritahukan kepada saksi bahwa ciri-ciri orang tersebut menggunakan Biru, baju lengan pendek dengan menggunakan celana panjang levis setelah melihat orang tersebut saksi langsung mendekati seorang yang telah dicurigai dan saksi bersama Anggota langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan dan sekitarnya yang baru diketahui namanya yaitu Sdra. Suaib Abdullah bin Abdullah dimana pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di saku celananya yang pada saat itu digunakan oleh Sdra. Suaib Abdullah bin Abdullah;
- Bahwa pada saat diinterogasi di TKP Suaib Abdullah bin Abdullah mengakui bahwa barang (Shabu-Shabu) tersebut diperoleh dari Sdra. Amran Basri bin Basri yang beralamatkan di Kel. Rangas Kec. Banggae, Kab. Majene. Prov. Sulbar dengan cara di beli seharga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Satnarkoba polres polman salah satunya Bripda Aswan Amir menuju kerumah Sdra. Amran Basri bin Basri

Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



yang berada di Kel. Rongas Kec. Banggae, Kab. Majene, namun Sdra. Amran Basri bin Basri tidak berada di rumah pada saat itu. Kemudian Suaib Abdullah bin Abdullah beserta barang bukti yang ditemukan di bawah ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi kenal barang bukti yang ditunjukkan yaitu barang bukti milik Terdakwa Suaib Abdullah Bin Abdullah;
- Bahwa sewaktu di tempat kejadian perkara saksi menginterogasi terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah, "apakah pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu?", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu";
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Desa Labuang utara, Kec. Banggae, Kab. Majene pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, sebelum saksi tertangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah pertama-tama menyiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks di isi narkoba jenis shabu-shabu, lalu kaca pireks di bakar dan ujung pipet yang terhubung bong lalu di isap dan adapun yang saya rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah badannya menjadi Vit;
- Bahwa Terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan membawa, menyimpan shabu-shabu jenis narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA di Jln. Poros Majene-Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polman Prov. Sulbar;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa berada di depan tasia Center bersama Sdra. Akbar sedang menunggu teman Terdakwa untuk pulang kerumah Terdakwa yang berada di

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Kab. Majene, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang seorang polisi berpakaian preman mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh polisi;

- Bahw pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Akbar beserta barang bukti saya di bawah kepolres polewali mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Sdra. Akbar tidak mengetahui sama sekali bahwa Tedakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa peroleh dari Amran dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 18 : 00 didepan pertamina Majene di Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulbar;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa dapatkan dari Amran dan sempat Tedakwa gunakan/ Konsumsi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Sdra. Amran, melainkan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Akbar tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan Akbar;
- Bahwa Tedakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya di Desa Labuang utara, Kec. Banggae, Kab. Majene pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA beberapa jam sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk bekerja agar selalu fit dan kuat bekerja;

Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara masukkan serbuk crystal ke dalam kaca pireks, lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap, lalu dibakar menggunakan korek api, dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1530/NNF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0908 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0722 gram;
2. 1 (satu) buah lembar celana levis panjang;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah bersama Sdra. Akbar pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, berada di depan tasia Center Jalan Poros Majene- Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sedang menunggu teman Terdakwa untuk pulang kerumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Majene, kemudian pukul 17.30 WITA Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Akbar beserta barang bukti dibawa ke Polres Polewali Mandar
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari Amran dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 18.00 WITA di depan pertamina

Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Majene di Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sempat Tedakwa gunakan sebelumnya;
- Bahwa Tedakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya di Desa Labuang utara, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pukul 09.00 WITA beberapa jam sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara masukkan serbuk crystal ke dalam kaca pireks, lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap, lalu dibakar menggunakan korek api, dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk bekerja agar selalu fit dan kuat bekerja;
- Bahwa saudara Akbar tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan saudara Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1530/NNF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0908 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 0,0908 gram yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1530/NNF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor

Hal 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1530/NNF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur deliknya sebagai berikut:

1. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki pengertian yakni perbuatan tersebut dinyatakan terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pengertian "melawan hukum, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak dengan "melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam

Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



pengertian tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah bersama Sdra. Akbar pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, berada di depan tasia Center Jalan Poros Majene- Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sedang menunggu teman Terdakwa untuk pulang kerumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Majene, kemudian pukul 17.30 WITA Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh polisi dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1530/NNF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 0,0908 gram milik Terdakwa adalah benar

Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamina* yang termasuk narkotika golongan 1 sebagaimana yang tercantum dalam Angka 61 Daftar Narkotika Golongan 1 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0908 gram telah sempat Tedakwa gunakan sebelumnya di rumah Tedakwa di Desa Labuang utara, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pukul 09.00 WITA, dengan cara masukkan serbuk crystal ke dalam kaca pireks, lalu Tedakwa tancapkan di alat hisap, lalu dibakar menggunakan korek api, dan selanjutnya Tedakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1530/NNF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tedakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang termasuk narkotika golongan 1 sebagaimana yang tercantum dalam Angka 61 Daftar Narkotika Golongan 1 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka majelis hakim menilai bahwa Tedakwa telah menggunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman *Metamfetamina* jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Tedakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu untuk bekerja agar selalu fit dan kuat bekerja, maka majelis menilai bahwa peruntukkan narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan Tedakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Tedakwa bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker, maupun tenaga medis juga bukan ilmuwan serta tidak memiliki ijin dari Pihak yang Berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, maka majelis hakim menilai bahwa Tedakwa sama sekali atau sejak semula tidak memiliki hak untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi pada diri Tedakwa;

Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa patut dicela;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Jo pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka majelis hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0722 gram;
- 1 (satu) buah lembar celana levis panjang;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Amran Basri bin Basri, maka berdasarkan Pasal 46

Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara an. Amran Basri bin Basri;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suaib Abdullah bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0722 gram;
- 1 (satu) buah lembar celana levis panjang;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Amran Basri bin Basri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh kami I.B. Oka Saputra M, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

I.B. Oka Saputra M, S.H., M.Hum.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti

Muh. Saleh, S.H.

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)